



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 29 Oktober 2023, Publish: 31 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN LANSIA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PATI

Aji Darma Agus Awibowo¹, Iskandar Wibawa².

¹ Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

Email: adjiedharma1717@gmail.com

² Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

Email: iskandar.wibawa@yahoo.com

Corresponding Author: adjiedharma1717@gmail.com

Abstract

Guidance is one of the tasks of social counselors with the aim that correctional clients become better human beings and not repeat their actions again, the implementation of mentoring for elderly clients certainly cannot be equated with the implementation of counseling for children and adult clients. This study aims to determine the role of social counselors of Bapas Class II Pati in carrying out guidance and supervision of elderly clients. This research was conducted with the main subject being the implementation of mentoring carried out by the social counselor of the Batch Class II Pati. The method used in this study is empirical juridical with data sources used by researchers are primary data supported by secondary data sources. Primary data collection techniques obtained through interviews and observation, and for secondary data obtained from the results of literature studies. Data analysis used by researchers using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it is clear that the Bapas Pati Community Counselor has carried out effective mentoring even though the implementation is constrained by a large work area. So that some elderly clients find it difficult to carry out the obligation to report every month.

Keyword: *elderly, guidance, community counselors*

Abstrak: Pembimbingan merupakan salah satu tugas dari pembimbing kemasyarakatan memiliki tujuan agar klien pemasyarakatan menjadi insan yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, pelaksanaan pembimbingan terhadap klien lansia tentunya tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak maupun dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien lansia. Penelitian ini dilakukan dengan subjek utama adalah pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang

digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati telah melaksanakan pembimbingan dengan efektif meskipun dalam pelaksanaannya terkendala wilayah kerja yang luas. Sehingga beberapa klien lansia kesulitan untuk menjalani kewajiban wajib lapor setiap bulan.

Kata Kunci: Lansia, Pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pada dasarnya siapa pun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Van Bemmelen, 5 pengenalan sanksi pidana berupa penderitaan menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) guna untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama pada pelaku tindak pidana, juga memberi tekanan psikologis supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa awal maupun lanjut tetapi juga beberapa kasus dilakukan oleh orang yang tergolong sudah lanjut usia. Mereka ini nantinya setelah mendapatkan vonis dari hakim selanjutnya akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani pidana tentunya mereka juga mendapatkan hak-hak diantaranya adalah hak untuk menjalani integrasi yakni kembali ke Masyarakat namun tetap menjalani pembimbingan dalam masa ini disebut sebagai klien.

Klien selanjutnya akan dilakukan pembimbingan. Adapun pelaksanaan Pembimbingan dilakukan diluar lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya menjadi tanggungjawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Lansia yang diberikan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terus dibimbing, dibina, didampingi hingga menjadikan kepribadian baik, sehingga dapat sepenuhnya berintegrasi di dalam Masyarakat.

Dalam prakteknya pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dibagi ke dalam dua kelompok yaitu Bimbingan Klien Dewasa (BKD) dan Bimbingan Klien Anak (BKA) di dalam menjalankan fungsi pembimbingan klien dewasa ini yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati adalah dari klien yang sedang menjalani pembimbingan dan pengawasan terdapat sejumlah klien yang masuk kategori lanjut usia. Sesuai dengan pengertian lanjut usia yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO) yakni yang telah berusia antara 60 – 74 tahun klien yang menjalani pembimbingan dan pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati ada sebanyak 6 orang klien. Klien lansia yang menjalani pembimbingan dan pengawasan merupakan klien pembebasan bersyarat (PB) yang masa pembimbingannya panjang. Dan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tersebut akan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam system peradilan pidana terpadu. Peran PK tersebut berupa tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pada tahap pra adjudikasi dan adjudikasi PK berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan di dalam tahap post adjudikasi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien agar klien menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang dapat kembali ke Masyarakat serta

nantinya tidak mengulangi tindak pidananya mampu mengembalikan hidup dan penghidupannya juga tidak canggung dalam menjalani kehidupannya di Masyarakat.

Balai Pemasarakatan Kelas II Pati merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertugas menjalankan tugas – tugas di bidang Pemasarakatan salah satunya adalah pembimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan integrasi, wilayah kerja Bapas Pati terdiri dari 6 Kabupaten, wilayah kerja yang luas ini merupakan salah satu kendala di dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan klien, klien yang mendapatkan integrasi umumnya setiap satu bulan sekali menjalani wajib lapor di kantor Bapas Pati hal ini tentunya tidak sulit dilakukan untuk klien yang sehat berbeda cerita ketika yang menjalani kewajiban wajib lapor adalah klien lansia dengan turunya fungsi fisik dan mental pada prakteknya mereka menunggu untuk diantar oleh keluarganya dalam melaksanakan kewajiban wajib lapor sebagai konsekuensi mereka mendapatkan integrasi. Selain kondisi fisik dan mental yang menurun kondisi wilayah yang jauh dari kantor Bapas membutuhkan inovasi dari pembimbing kemasarakatan bagaimana dengan banyaknya faktor penghambat tetap dapat menjakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran pembimbing kemasarakatan dalam melaksanakan pembimbingan bagi klien lansia di Bapas Kelas II Pati?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi tertentu berkaitan dengan karakteristik, sifat, maupun faktor- faktor tertentu. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi relita sosial yang kompleks tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode wawancara terhadap pembimbing kemasarakatan yang di tempat penelitian. Selain itu penulis menggunakan metode observasi dan pengamatan untuk mengamati secara sistematis subyek penelitian dengan menggunakan catatan kecil sebagai instrumennya. Kemudian ditambahkan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur dan bahan yang relevan sebagai bahan perbandingan dan kajian Pustaka dilengkapi dengan dokumentasi yang didapatkan dari tempat penelitian yakni pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbing Kemasarakatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan sistem Pemasarakatan. Peran strategis Pembimbing Kemasarakatan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan sebagai petugas Pemasarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Tujuan dari sistem Pemasarakatan adalah pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pemulihan tersebut ditujukan kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang mendapatkan program pembinaan di lapas maupun program pembimbingan di bapas. Peran bapas sangat strategis dalam proses peradilan pidana, dimulai pada tahap praadjudikasi hingga pascaadjudikasi. Petugas pemasarakatan yang melaksanakan fungsi pemasarakatan dalam penyelenggaraan pembimbingan yaitu Pembimbing Kemasarakatan atau yang disebut dengan PK. Pembimbingan merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasarakatan untuk memberikan tuntunan bagi Klien Pemasarakatan agar dapat berbaur dan diterima kembali di lingkungan masyarakat serta mampu menjadi manusia yang baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

Tugas dari pembimbing kemasyarakatan diatur baik dalam Undang-Undang dan dalam peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-Pk.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai 5 tugas pokok, yaitu:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - a) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - b) Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak;
 - c) Menentukan program perawatan Tahanan di RUTAN;
 - d) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan;
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;
- 4) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas bimbingan; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas bimbingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pembimbingan adalah suatu kegiatan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien.

Bimbingan yang diberikan kepada klien berupa konseling yang menitik beratkan pada kesadaran diri, kemandirian, dan perubahan perilaku kearah yang lebih baik, selain dari yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tersebut diatas.

Bentuk bimbingan berupa kepribadian dan kemandirian yang digali dan ditanamkan kepada klien pemasyarakatan dan klien anak adalah untuk Psikologi klien, rohani klien, dan dilengkapi dengan pemberian keterampilan kerja sesuai minat dan bakat.

Bapas bertanggung jawab atas pelaksanaan pembimbingan klien yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dan klien anak, harus ada perencanaan atas pelaksanaannya dan juga dirumuskan strategi pengendalian atas pelaksanaan program pembimbing dan pemasyarakatan tersebut yang tujuannya adalah agar klien dapat berintegrasi di masyarakat dengan baik.

Pada umumnya layanan wajib lapor bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati adalah dengan cara datang langsung ke kantor Bapas untuk melakukan bimbingan konseling secara tatap muka dimana nanti hasilnya dilaporkan ke dalam laporan hasil konseling dan secara berkala dilakukan evaluasi terhadap hasil dari bimbingan konseling hal ini tentunya mudah dilakukan oleh klien yang masih muda ditunjang dengan fisik yang masih baik mereka tidak kesulitan untuk menempuh jarak yang jauh dan melakukan konseling secara tatap muka namun berbeda jika yang melaksanakan wajib lapor adalah klien yang secara usia telah lanjut yang mengalami perubahan perilaku yang terjadi pada lansia disebut muncul karena ada penurunan fungsi kognitif. Tidak hanya itu, hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Munculnya gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya diabetes bisa memengaruhi kondisi mental dan perilaku lansia. Tak jarang, hal itu akan menyebabkan lansia mulai bersikap seperti anak-anak.

Secara alami, tubuh manusia akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk penurunan kemampuan kognitif. Meski tidak bisa dicegah, hal ini bisa diperlambat sehingga dampak perubahan perilaku pada lansia bisa lebih dikontrol. Mengingat, orang yang sudah tua mungkin akan mengalami penurunan kualitas memori dan fungsi kognitif. Penurunan yang terjadi bisa membuat lansia kesulitan dalam memecahkan masalah, mudah lupa, dan sering merasa tertekan. Hal itu yang kemudian memicu orang yang sudah tua sering berpikir bahwa ia “tidak becus” dan menjadi marah pada diri sendiri atau pada orang yang ada di sekitar. Kondisi itu yang membuat lansia seolah kembali menjadi anak-anak dan bertingkah laku sesukanya.

Apalagi, orang yang sudah lanjut usia biasanya sudah melewati banyak fase dalam hidup, terutama setelah lama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan mereka yang masih muda saja kesulitan untuk bisa berintegrasi kembali bermasyarakat apalagi para lansia yang telah lama menjalani pemidanaan di dalam lembaga, mereka tentunya akan semakin kesulitan seperti klien an WBK yang berdasarkan Surak Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-126.PK.01.04.06 TAHUN 2021 tentang pembebasan bersyarat klien tersebut menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati mulai tanggal 26 Oktober 2021 sampai 03 Juli 2024 klien tersebut saat menjalani pembimbingan di Bapas Pati telah berusia 66 tahun dan Alamat klien tersebut di daerah Kabupaten Grobogan yang berjarak 60 km. kondisi klien juga sudah tidak bisa mengendarai sepeda motor sehingga kesulitan dalam menjalani kewajiban, wajib lapor setiap bulannya. Untuk itu berdasarkan Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang ditugaskan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan klien an WBK, selain klien tersebut tetap menjalankan wajib lapor berkala dengan hadir di Bapas Pati juga mewajibkan klien untuk meminta ijin melalui WA/ Telepon saat tidak ada yang bisa mengantarkan sehingga tetap bisa diberikan konseling secara online selain itu juga berkoordinasi dengan Kepala Desa tempat klien tinggal sehingga bisa menjadiantisipasi ketika klien tersebut tidak bisa dihubungi.

KESIMPULAN

Pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati dalam memberikan melaksanakan tugas dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sudah maksimal. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengawali tugas dengan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk pengusulan integrasi klien setelah klien mendapatkan hak seperti Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas nantinya akan di register untuk kemudian dilaksanakan pembimbingan dan pengawasan dengan jangka waktu sesuai dengan yang tercantum di dalam surat keputusan (SK) Integrasi. Dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ini klien setiap satu bulan sekali akan datang untuk dilaksanakan konseling rutin dan dibuatkan laporan perkembangan klien setiap bulannya.

Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien lansia yaitu minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan seringkali terkendala dikarenakan wilayah kerja yang luas sehingga hal ini telah diantisipasi dengan adanya kerja sama terhadap pihak desa yang mana memungkinkan apabila klien lansia tidak bisa melaksanakan kewajiban lapor diri langsung ke Bapas tetap akan bisa dipantau dan diawasi oleh pihak desa dan hasilnya dibuat sebagai laporan pembimbing kemasyarakatan di dalam membuat laporan pembimbingan dan pengawasan (BIMWAS).

REFERENSI

- Abdul Djamali, 1990, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Andi Hamzah, 2008, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke-14, Rajawali Pers, Jakarta

Bambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
Dyah Ochtorina usanti dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta

Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

H. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Prayitno & Erman Amti. 1994. Dasar-dasar bimbingan dan Konseling. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Perundang Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak warga binaa